



KOMDIGHI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia



DISKOMINFO
KOTA BAUBAU

MENUJU 4.0 KOTA BAUBAU

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2026-2036

**KERJA
BERSAMA**

2025



INTRODUCTION

Kota 4.0 adalah konsep pengembangan kota yang mengintegrasikan teknologi digital, data besar (big data), dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kota yang lebih cerdas, inovatif, dan meningkatkan PAD Kota Baubau.

Kota 4.0 merupakan evolusi dari konsep smart city yang tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga pada ekosistem kolaboratif. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan warga sebagai co-creator dalam menyelesaikan masalah kota melalui inovasi berbasis data dan teknologi.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) merupakan instansi pemerintah yang berperan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dalam rangka menghadapi era digitalisasi, Diskominfo perlu melakukan transformasi digital untuk menuju Diskominfo 4.0.

Dasar hukum SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Indonesia mencakup beberapa peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum utama SPBE adalah:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), beserta perubahannya, yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam berbagai aspek, termasuk penyelenggaraan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mengatur tentang hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, termasuk informasi yang dihasilkan melalui SPBE.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres SPBE), yang menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan SPBE di seluruh instansi pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, yang mengatur kerangka dasar, arah kebijakan, dan strategi penerapan SPBE.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, yang bertujuan untuk mempercepat transformasi digital dan keterpaduan layanan digital.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB), seperti PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE dan PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Selain peraturan di atas, terdapat juga peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah yang mengatur penerapan SPBE di tingkat daerah.

Penyelenggaraan SPBE di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

1.0 INFRASTRUKTUR JARINGAN INTERNET SATU KOTA

Pemerintah Kota Baubau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) tengah menggagas sistem Pelayanan Internet Satu Pintu, yang bertujuan untuk:

- Mengintegrasikan seluruh jaringan internet antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah)
- Memusatkan pengelolaan bandwidth dan ISP di bawah Diskominfo
- Mewujudkan pemerataan akses internet di seluruh ruang publik

2.0 COMMAND CENTER

Command Center Kota Baubau adalah pusat kendali terpadu yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memantau, mengoordinasikan, dan merespons berbagai kejadian atau layanan publik secara real-time. Fasilitas ini menjadi bagian penting dalam sistem penanggulangan bencana, pelayanan darurat, dan pengawasan kota.


3.0 APLIKASI SATU DATA

Aplikasi yang dapat mengintegrasikan data statistik dari berbagai perangkat daerah. Aplikasi ini diharapkan dapat menyediakan data statistik yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses oleh semua pihak.


4.0 DATA CENTER

Data center Kota Baubau adalah fasilitas terpusat yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyimpan, mengelola, dan mengamankan data digital yang berkaitan dengan layanan publik, administrasi pemerintahan, dan pembangunan kota. Ini merupakan bagian penting dari transformasi menuju smart city dan Kota 4.0.


SISTEM TERINTEGRASI




1.0 INFRASTRUKTUR JARINGAN INTERNET



APLIKASI SATU DATA



CONTOH APLIKASI SATU DATA PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH



Fitur Utama Aplikasi Online Pajak:

I. Fitur Pembayaran:

- Pembayaran PBJT (Pajak Barang Jasa Tertentu)
- Pembayaran PBBP2 (Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan)
- Pembayaran MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)
- Pembayaran Opsen BPKB
- Pembayaran Opsen BBNKB
- Pembayaran BPHTB (Jual Beli Tanah, bea perolehan tanah dan bangunan)

II. Fitur Penunjang:

- Website Dispenda (Informasi, DLL)

III. Fitur Tambahan

- Integrasi dengan Sistem Lain: Dapat diintegrasikan dengan sistem lain milik Dispenda Kabupaten, seperti sistem informasi pajak daerah.
- Pengaduan

Fitur Utama Aplikasi Online Retribusi:

Fitur Aplikasi Pembayaran Retribusi Jasa Umum:

1. Pembayaran retribusi: Fitur utama aplikasi adalah memungkinkan pengguna untuk membayar berbagai retribusi jasa umum, seperti:
 - Parkir: Pengguna dapat membayar retribusi parkir dengan memasukkan kode lokasi atau plat nomor kendaraan.
 - Sampah: Pengguna dapat membayar tagihan retribusi sampah secara bulanan atau triwulanan.
 - Pasar: Pengguna dapat membayar retribusi sewa kios atau los di pasar.
 - Air: Pengguna dapat membayar tagihan air PDAM.
 - Penerangan Jalan Umum (PJU): Pengguna dapat membayar tagihan PJU.
 - Dan Lain - Lainnya: Berbagai jenis retribusi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. Pengecekan tagihan:

- Pengguna dapat mengecek tagihan retribusi yang belum dibayar.


3. Riwayat pembayaran:

- Pengguna dapat melihat riwayat pembayaran retribusi yang telah dilakukan.

4. Informasi:

- Aplikasi menyediakan informasi mengenai jenis-jenis retribusi, tarif retribusi, dan lokasi pembayaran retribusi.

CONTOH SISTEM TERINTEGRASI PADA DINAS KESEHATAN



SMART
CITY

TERIMA KASIH

